



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

KLINIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi pelaku pengadaan barang/jasa dari resiko hukum serta untuk menciptakan iklim pengadaan barang/jasa yang nyaman, aman dan meningkatkan percepatan pembangunan di Kota Tual, maka perlu dibentuk Klinik Konsultasi Pengadaan Barang /Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual tentang Klinik Konsultasi Pengadaan Brang/Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tual.
7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
9. Pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok kerja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola dan penyedia.
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

12. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
13. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang sudah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
14. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh organisasi pengadaan barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
15. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut organisasi pengadaan adalah pejabat yang melaksanakan pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan.
16. Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Klinik Konsultasi adalah wadah layanan konsultasi bagi organisasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Klinik konsultasi adalah pelaksana layanan konsultasi dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan organisasi pengadaan pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Klinik konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Klinik Konsultasi terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Pengadaan Barang;
  - d. Bidang Pekerjaan Konstruksi; dan
  - e. Bidang Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya.
- (2) Struktur organisasi Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan konsultasi kepada seluruh pelaku pengadaan sesuai permasalahan yang dihadapi pada tahapan-tahapan dalam pengadaan barang/jasa.

### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, klinik konsultasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan konsultasi;
- b. Menghimpun bahan-bahan kebijakan sebagai pedoman dalam memberikan konsultasi;
- c. Pemberian saran, pertimbangan dan masukan kepada organisasi pengadaan sesuai permintaan organisasi pengadaan; dan
- d. Pemberian pendampingan dalam pengadaan barang/jasa sesuai permintaan organisasi pengadaan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, klinik konsultasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Layanan konsultasi dapat dilakukan baik melalui tatap muka maupun secara tertulis.
- (3) Seluruh permasalahan yang dikonsultasikan dan saran yang diberikan didokumentasikan secara tertulis.
- (4) Dalam rangka kelancaran dan meningkatkan kualitas pelayanan, klinik konsultasi dapat berkoordinasi dan konsultasi dengan APIP, Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah maupun Lembaga terkait lainnya.

## BAB VII APARATUR PELAKSANA

### Pasal 8

- (1) Aparatur pelaksana klinik konsultasi adalah Aparatur Sipil Negara pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan kompetensi.
- (2) Persyaratan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa;
  - b. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
  - c. Memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;

- d. Menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh berkaitan dengan masalah yang dikonsultasikan; dan
  - e. Diutamakan memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang/jasa.
- (3) Aparatur pelaksana klinik konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VIII APARATUR PELAKSANA

### Pasal 9

- (1) Untuk konsultasi secara lisan pelaku pengadaan yang akan melakukan konsultasi terlebih dahulu memberitahukan kepada koordinator baik secara lisan maupun dengan menggunakan media elektronik.
- (2) Pemberitahuan untuk konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat waktu dan permasalahan yang akan dikonsultasikan.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan coordinator menunjuk Aparatur pelaksana klinik konsultasi untuk memberikan layanan konsultasi sesuai dengan bidang yang akan dikonsultasikan.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak permintaan konsultasi diterima, koordinator memberikan jawaban kepada organisasi pengadaan tentang waktu, tempat konsultasi dilaksanakan dan aparatur pelaksana yang memberikan layanan konsultasi.
- (5) Konsultasi dilaksanakan pada tempat/runagan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (6) Hasil konsultasi lisan dituangkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

### Pasal 10

- (1) Untuk konsultasi tertulis disampaikan melalui surat kepada ketua.
- (2) Setelah menerima surat, koordinator mengarahkan kepada aparatur pelaksana klinik konsultasi sesuai dengan permasalahan yang dikonsultasikan untuk mempersiapkan jawaban.
- (3) Jawaban konsultasi disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak surat diterima.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 11

Pelaksanaan tugas klinik konsultasi dilaporkan ketua kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tual.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Biaya operasional klinik konsultasi pengadaan barang/jasa dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tual

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 01 Juni 2021

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 01 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,


ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2021 NOMOR 2021

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TANGGAL 01 JUNI 2021

STRUKTUR ORGANISASI  
KLINIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA



WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TANGGAL 01 JUNI 2021

FORMULIR HASIL KONSULTASI

1.	Nama Perangkat Daerah	:	
2.	Nama Organisasi Pengadaan	:	
3.	Waktu Pelaksanaan Konsultasi	:	

Materi Konsultasi :

1. ....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....
3. ....  
.....  
.....
4. ....  
.....  
.....
5. ....  
.....  
.....

Aparatur Pelaksana

Nama  
NIP.

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN